

Peran Moralitas dalam Menentukan Hukum di Era Digital dan Manfaatnya terhadap Panduan Penggunaan Gadget

Irfan Fajar Ramadhan

UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu

Email: fajarifan196@gmail.com

Abstract

This study aims to formulate legal guidelines for gadget use from an Islamic law perspective by integrating the principles of *maqasid al-shari'ah* with the moral theories of Wael B. Hallaq and Khaled Abou El Fadl. The research problem is predicated on the need for clear moral guidance in the digital era, addressed through three research questions: what moral principles form the legal foundation, what factors necessitate them, and what are their legal implications. This study employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data were collected through a literature review of primary sources (the Qur'an, Hadith, and the works of Hallaq and El Fadl) and secondary sources. Data analysis was performed using the Miles and Huberman model, combined with an interpretive approach. The findings indicate that the law governing gadget use must be grounded in a morality rooted in *maqasid al-shari'ah* to balance individual freedom with the public interest (*maslahah*). Key principles include moral responsibility and the integration of spiritual-ethical values, driven by the moral disorientation of modernity and the need for adaptive law. The implication is the formation of a responsive and ethical legal framework to foster a responsible digital culture.

Keywords: Morality, Gadget, Islamic Law, Digital Ethics.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan merumuskan panduan hukum penggunaan gadget dalam perspektif hukum Islam dengan mengintegrasikan prinsip *maqasid al-shariah* serta teori moralitas Wael B. Hallaq dan Khaled Abou El Fadl. Latar belakang masalah adalah kebutuhan akan panduan moral yang jelas di era digital, yang dijawab melalui tiga pertanyaan penelitian: prinsip moralitas apa yang menjadi landasan hukum, faktor apa yang mendorongnya, dan bagaimana implikasinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis, dengan data yang diperoleh dari kajian literatur sumber primer (Al-Qur'an, Hadis, karya Hallaq dan El Fadl) dan sekunder. Analisis data dilakukan melalui model Miles dan Huberman yang dikombinasikan dengan pendekatan interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum penggunaan gadget harus berlandaskan pada moralitas yang berakar pada *maqasid al-shariah* untuk menyeimbangkan kebebasan individu dan kemaslahatan umum (*maslahah*). Prinsip-prinsip utamanya mencakup tanggung jawab moral dan integrasi nilai spiritual-etic, yang didorong oleh disorientasi moral modernitas dan kebutuhan akan hukum yang adaptif. Implikasinya adalah terbentuknya kerangka hukum yang responsif dan etis untuk menciptakan budaya digital yang bertanggung jawab.

Kata Kunci: Moralitas, Gadget, Hukum Islam, Etika Digital.

Pendahuluan

Penggunaan gadget telah menjadi bagian yang sangat intens dalam kehidupan sehari-hari, membawa akses informasi dan koneksi yang tiada batas. Namun, semakin terintegrasinya gadget dalam aktivitas harian menimbulkan banyak dampak buruk sehingga kebutuhan mendesak akan panduan hukum yang jelas mengenai penggunaannya. Di satu sisi, gadget menawarkan banyak manfaat dalam memudahkan pekerjaan dan komunikasi, namun di sisi lain, penggunaan berlebihan dapat menyebabkan berbagai efek negatif seperti gangguan emosional, menurunnya kualitas hubungan sosial, dan risiko kecanduan.¹ Para ahli kesehatan telah mengungkapkan bahwa penggunaan gadget yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan tidur, kelelahan mata, penurunan konsentrasi, serta meningkatkan risiko depresi dan kecemasan.² Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan aturan atau hukum Islam berbasis moralitas yang dapat menjawab tantangan penggunaan gadget di era digital.

Penelitian mengenai penggunaan gadget dan panduan hukum berbasis moralitas Islam dapat dikelompokkan ke dalam dua tema besar. Tema pertama berfokus pada dampak negatif penggunaan gadget yang berlebihan.³ Ramadani (2024) menyimpulkan bahwa ada hubungan yang kuat antara waktu layar yang berlebihan dan peningkatan tingkat depresi, keterputusan dari realitas, dan trauma pada remaja. Tema kedua membahas tentang bagaimana prinsip-prinsip moralitas Islam diterapkan dalam konteks teknologi modern.⁴ Seibi dan Moazzam (2023) berpendapat bahwa perlu adanya seruan untuk menavigasi lanskap digital dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Berdasarkan kedua tema ini, artikel ini mengambil posisi untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip moralitas Islam dapat diterapkan sebagai panduan dalam penggunaan gadget secara bijaksana dan seimbang.

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan panduan hukum penggunaan gadget dalam perspektif hukum Islam dengan berlandaskan prinsip moralitas. Dalam mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan *maqasid al-shariah* untuk menilai maslahat (kemaslahatan) dan mafsatadah (kerusakan) yang diakibatkan oleh penggunaan gadget, dengan fokus pada perlindungan lima aspek utama: agama (*bifz al-din*), jiwa (*bifz al-nafs*), akal (*bifz al-aql*), keturunan (*bifz al-nasl*), dan harta (*bifz al-mal*). Lebih lanjut, penelitian ini mendasarkan analisis pada teori moralitas substantif dari Wael B. Hallaq dan pendekatan hermeneutika moral dari Khaled Abou El Fadl, yang menekankan fleksibilitas hukum, serta relevansi moralitas dalam penerapan hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menawarkan panduan hukum yang adaptif, etis, dan berbasis nilai moral Islam untuk mengatur penggunaan gadget secara bertanggung jawab di era digital.

¹ Faisal Bin Husen Ismail et al., “Control of Gadget Addiction Among Children: Analysis from an Islamic Perspective in the Digital Age,” *Fenomena* 22, no. 2 (2022): 215–26, <https://doi.org/10.35719/fenomena.v22i2.154>.

² Ilham Kamaruddin et al., “Dampak Penggunaan Gadget Pada Kesehatan Mental Dan Motivasi Belajar Siswa Di Sekolah,” *Journal on Education* 6, no. 1 (2023): 307–16, <https://www.jonedu.org/index.php/joe/article/view/2944>.

³ Refik Ramadani, “The Impact of Technology Use on Young People: A Case Study of Social Media and Internet Usage,” *Asian Journal of Research in Computer Science* 17, no. 8 (2024): 13–23, <https://doi.org/10.9734/ajrcos/2024/v17i7486>.

⁴ Dr. Ahmed Seibi and Ms. Abeer Moazzam, “Islam in the Digital Age: Navigating Faith and Technology,” *EPRA International Journal of Research & Development (IJRD)* 7838, no. January (2024): 77–80, <https://doi.org/10.36713/epra15075>.

Penelitian ini dirancang untuk memahami bagaimana prinsip moralitas Islam dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam mengatur penggunaan gadget di era digital. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: pertama, prinsip moralitas apa saja yang digunakan sebagai panduan penggunaan gadget? Kedua, faktor-faktor apa yang mendorong lahirnya prinsip-prinsip moralitas tersebut, terutama dalam konteks kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat digital? Ketiga, bagaimana implikasi dari prinsip-prinsip moralitas tersebut terhadap hukum penggunaan gadget? Dengan menjawab ketiga pertanyaan ini, artikel ini diharapkan mampu memberikan kerangka panduan yang etis dan aplikatif sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam penggunaan gadget di era digital.

Artikel ini berargumen bahwa penggunaan gadget dalam kehidupan sehari-hari dapat diatur melalui pendekatan hukum Islam yang berlandaskan moralitas dan prinsip *maqasid al-shariah*. Sebagai kerangka hukum yang bertujuan melindungi lima aspek utama kehidupan—agama (*bifz al-din*), jiwa (*bifz al-nafs*), akal (*bifz al-aql*), keturunan (*bifz al-nash*), dan harta (*bifz al-mal*)—*maqasid al-shariah* dinilai efektif dalam menilai dampak teknologi terhadap kesejahteraan individu dan sosial. Dalam konteks ini, penggunaan gadget harus didasarkan pada prinsip keseimbangan dan kemaslahatan umum, bukan kebebasan individu semata. Argumen ini sejalan dengan pandangan Wael B. Hallaq yang menekankan pentingnya moralitas substantif dalam hukum Islam, serta gagasan Khaled Abou El Fadl tentang keadilan dan relevansi moral dalam interpretasi hukum. Oleh karena itu, artikel ini menawarkan solusi hukum yang adaptif, etis, dan berbasis nilai moral Islam untuk membentuk pola penggunaan gadget yang bertanggung jawab dan sesuai dengan kebutuhan era digital.

Metode Penelitian

Pemilihan tema ini didasarkan pada relevansi dan urgensi dalam memahami bagaimana hukum Islam dapat diterapkan dalam konteks modern yang dipengaruhi oleh teknologi digital. Gadget, sebagai salah satu bentuk teknologi yang paling sering digunakan, telah membawa dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk spiritualitas, etika, dan hubungan sosial. Tantangan ini semakin penting untuk dikaji dalam kerangka hukum Islam, yang tidak hanya berorientasi pada aturan legal tetapi juga nilai-nilai moral dan maslahat. Dengan menjadikan moralitas sebagai landasan utama, penelitian ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan panduan hukum yang tidak hanya relevan secara teologis, tetapi juga aplikatif dalam era digital yang terus berkembang.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data penelitian ini diperoleh melalui kajian literatur dan analisis dokumen, dengan fokus pada sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan. Data primer mencakup Al-Qur'an, Hadis, serta karya-karya utama dari Wael B. Hallaq dan Khaled Abou El Fadl yang menjadi landasan teoretis utama. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari artikel jurnal, buku, laporan penelitian, dan sumber-sumber lainnya yang membahas hukum Islam, moralitas, dan tantangan teknologi modern. Penggunaan data yang beragam ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang holistik dan mendalam mengenai isu yang dikaji.

Proses penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan utama. Tahap pertama adalah pengumpulan data melalui kajian literatur yang mendalam, mencakup teks-teks utama hukum Islam serta karya-karya akademik terkait moralitas dan teknologi. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi isu-isu utama dan pola-pola yang

relevan. Semua data yang diperoleh kemudian diorganisir secara sistematis untuk memastikan konsistensi dan relevansi dengan tujuan penelitian. Proses ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan moralitas dalam hukum Islam terhadap penggunaan gadget.

Data penelitian dianalisis mengikuti tiga tahapan analisis yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, display data, dan verifikasi data. Data yang telah direduksi difokuskan pada isu-isu kunci yang relevan dengan tema penelitian. Selanjutnya, data tersebut ditampilkan secara sistematis dalam bentuk narasi untuk mempermudah pemahaman dan analisis lebih lanjut. Pada tahap verifikasi, data yang telah diverifikasi dianalisis secara interpretatif, dimulai dari restatement (perumusan ulang temuan utama), description (penjelasan mendetail tentang temuan), hingga interpretation (penafsiran dalam konteks hukum Islam dan moralitas). Pendekatan interpretatif ini digunakan untuk menggali makna yang lebih dalam dan relevansi moralitas Islam dalam pengaturan penggunaan gadget.

Hasil dan Pembahasan

A. Moralitas

Moralitas adalah konsep yang mengacu pada serangkaian prinsip atau aturan yang menentukan apa yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah dalam perilaku manusia, yang berasal dari tradisi, budaya, atau keyakinan agama yang dianut oleh individu atau masyarakat.⁵ Dalam konteks yang lebih luas, moralitas mencakup kemampuan individu untuk mengenali dan menjalankan prinsip-prinsip moral berdasarkan nilai dan norma yang diterima dalam lingkungan sosialnya.⁶ Menurut perspektif Islam, moralitas sering kali dikaitkan dengan konsep akhlak, yaitu karakter atau perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan sunnah.⁷ Moralitas menjadi dasar dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis, di mana prinsip-prinsip seperti keadilan, kasih sayang, dan kejujuran menjadi pedoman utama dalam berinteraksi dengan sesama manusia.⁸ Dengan demikian, moralitas dapat disimpulkan sebagai landasan nilai dan norma yang membimbing individu maupun masyarakat dalam menentukan dan menjalankan tindakan yang baik dan benar sesuai dengan prinsip etika, budaya, dan keyakinan yang dianut.

Moralitas dapat dikategorikan berdasarkan ruang lingkupnya ke dalam moralitas individu dan sosial. Moralitas individu mencakup prinsip-prinsip yang mengatur perilaku pribadi seperti kejujuran, tanggung jawab, dan integritas.⁹ Sementara itu, moralitas sosial berfokus pada nilai-nilai yang mendukung harmoni dan keteraturan dalam masyarakat, seperti toleransi, keadilan, dan kedulian terhadap orang lain.¹⁰ Faktor-faktor yang memengaruhi

⁵ Faisal Muhammad Nur, "Modern Challenges in Islamic Practice: The Role of Morality and Ethics," *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama* 4, no. 1 (2024): 98, <https://doi.org/10.22373/arj.v4i1.23661>.

⁶ Giat Anisah, "Studi Moralitas Remaja Keluarga Buruh Pembersih Sarang Walet" 4, no. 2 (2022): 17–26.

⁷ Khaled Abou El Fadl, "Qur'anic Ethics and Islamic Law," *Journal of Islamic Ethics* 1, no. 1–2 (2017): 7–28, <https://doi.org/10.1163/24685542-12340002>.

⁸ Abdel Karim Muhammad Bennani, "The Contribution of Moral in Building the Purposes of Legal Rulings," *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 10, no. 1 (2023): 13–24, <https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v10i1.7771>.

⁹ Anisah, "Studi Moralitas Remaja Keluarga Buruh Pembersih Sarang Walet."

¹⁰ Muhammad Bennani, "The Contribution of Moral in Building the Purposes of Legal Rulings."

moralitas mencakup pengaruh agama, budaya, keluarga, pendidikan, dan media.¹¹ Dalam hal level, moralitas dapat dibagi menjadi tiga tingkatan: moralitas dasar yang terkait dengan nilai-nilai universal seperti kejujuran dan kebaikan, moralitas menengah yang mencerminkan norma-norma khusus dalam suatu budaya atau agama, dan moralitas tinggi yang berfokus pada idealisme etis seperti pengorbanan untuk kepentingan bersama.¹² Dengan kategorisasi ini, moralitas dapat dipahami sebagai sistem yang kompleks namun terstruktur dalam membimbing tindakan manusia.

B. Hukum Islam di Era Digital

Hukum Islam di era digital merupakan adaptasi prinsip-prinsip syariah dalam menjawab tantangan kontemporer yang muncul dari interaksi masyarakat dengan teknologi informasi dan komunikasi. Konsep ini mencakup penerapan *maqāṣid as-syārī‘ah* sebagai tujuan utama syariat untuk mencapai kemaslahatan umat dalam konteks digital, termasuk perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keterurunan, dan harta.¹³ Dalam konteks hukum digital, fleksibilitas hukum Islam memungkinkan penyesuaian melalui *ijtihad* kontemporer untuk mengatasi persoalan baru seperti transaksi digital, perlindungan data, dan kejahatan dunia maya.¹⁴ Pendekatan *maqāṣid as-syārī‘ah* juga menjadi landasan dalam mengakomodasi budaya baru yang terbentuk di dunia maya ('urf), yang berfungsi sebagai rujukan dalam menetapkan hukum sesuai kebutuhan zaman.¹⁵

Dengan demikian, hukum Islam di era digital tidak hanya mencerminkan norma tradisional tetapi juga mencakup inovasi hukum yang relevan dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial masyarakat. Ruang lingkup hukum Islam dalam konteks digital meliputi transaksi ekonomi, hak kekayaan intelektual, perlindungan data pribadi, hingga regulasi aktivitas daring yang sesuai dengan *maqāṣid syārī‘ah*.¹⁶ Faktor-faktor yang memengaruhi pengembangannya mencakup percepatan teknologi, integrasi sosial, dan kemunculan tantangan baru seperti kejahatan dunia maya dan dampaknya terhadap masyarakat.¹⁷ Sementara itu, level penerapan hukum Islam dalam dunia digital terbagi menjadi tingkat individu, komunitas, dan kebijakan negara, dengan fokus utama pada perlindungan harta (*hifz al-māl*) serta penegakan nilai keadilan melalui teknologi berbasis syariah.¹⁸ Dengan demikian,

¹¹ Sanuri Sanuri, “Morality Issues in The Islamic Criminal Law and The Indonesian Criminal Code Draft under The Perspective of Maqasid Al-Shari’ah,” *Al-Daulah Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 11, no. 1 (2021): 75–101, <https://doi.org/10.15642/ad.2021.11.1.75-101>.

¹² Nur, “Modern Challenges in Islamic Practice: The Role of Morality and Ethics.”

¹³ Umi Cholifah, “Islam in Digital Age: The Application of Maqāṣid As-Syārī‘ah on Digital Zakat,” *Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 4, no. 1 (2019): 101–12, <https://doi.org/10.25217/jf.v4i1.445>.

¹⁴ Yudhi Novriansyah, Khairun A Roni, and Melasari, “Urgensi Itjihad Kontemporer Terhadap Bisnis Di Era Disrupsi,” *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 7, no. 1 (2024): 73–81, <https://doi.org/10.31949/maro.v7i1.7258>.

¹⁵ Ita Musarrofa and Holilur Rohman, “'Urf of Cyberspace: Solutions to the Problems of Islamic Law in the Digital Age,” *Al-Ahkam* 33, no. 1 (2023): 63–88, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2023.33.1.13236>.

¹⁶ Ramadani, “The Impact of Technology Use on Young People: A Case Study of Social Media and Internet Usage.”

¹⁷ Dr. Ahmed Sebihi and Ms. Abeer Moazzam, “Islam in the Digital Age: Navigating Faith and Technology.”

¹⁸ Anas Suprapto and Yulianto Yulianto, “Pandangan Islam Terhadap Pengembangan Dan Pemanfaatan Sains Dan Teknologi,” *Es-Syajar:Journal of Islam, Science and Technology Integration* 1, no. 1 (2023): 1–26, <https://doi.org/10.18860/es.v1i1.20423>.

hukum Islam di era digital harus dirumuskan untuk memenuhi kebutuhan spesifik umat Islam dengan tetap memprioritaskan prinsip maslahat dan perlindungan terhadap kerusakan.¹⁹

C. Pemikiran Hallaq dan El Fadl

Pemikiran Wael Hallaq dalam "The Impossible State" dapat dikategorikan berdasarkan ruang lingkup, faktor-faktor, dan implikasinya. Dalam segi ruang lingkup, Hallaq menyoroti ketidaksesuaian paradigma negara modern dengan prinsip-prinsip Syariah, yang ia gambarkan sebagai sistem hukum yang tidak hanya legal tetapi juga moral dan spiritual, berbeda dari negara modern yang mendasarkan hukum pada kedaulatan negara semata.²⁰ Faktor-faktor utama yang disoroti adalah dominasi rasionalitas instrumental dalam modernitas, yang memisahkan moralitas dari hukum dan tata kelola, serta pengaruh modernitas Barat yang hegemonik dalam mengubah struktur Syariah menjadi sekadar hukum formal.²¹ Implikasi dari analisis ini, menurut Hallaq, adalah perlunya mengintegrasikan kembali nilai-nilai moral ke dalam sistem hukum dan tata kelola sebagai alternatif atas krisis moral yang dihadapi modernitas. Ia juga menyarankan bahwa Syariah, dalam paradigma tradisionalnya, dapat menawarkan model etika yang lebih manusiawi dan adil untuk era pascamodern.²²

Konsep otoritas El Fadl dalam menafsirkan teks-teks keagamaan adalah interaksi tiga pihak yang seimbang antara penulis, teks, dan pembaca. Ia mengusulkan bahwa otoritas harus menghindari dominasi otoriter, baik dari teks, penulis, maupun pembaca, dan sebaliknya memungkinkan negosiasi dinamis untuk menghasilkan interpretasi yang bermakna dan relevan dengan konteks historis dan modern.²³ Ia mengidentifikasi prasyarat-prasyarat penting untuk interpretasi non-otoriter, yang mencakup kejujuran, ketekunan, ketelitian, rasionalitas, dan pengendalian diri. Faktor-faktor ini memastikan integritas interpretatif dan penghindaran bias atau penyederhanaan yang berlebihan dalam memahami teks-teks keagamaan yang kompleks.²⁴ Pendekatannya menumbuhkan kerendahan hati intelektual dan kemampuan beradaptasi dalam menghadapi norma-norma sosial yang berkembang. Pendekatan ini mengkritik tekstualisme yang kaku, seperti yang terlihat dalam beberapa fatwa oleh CRLO, dengan argumen bahwa otoritas keagamaan harus mencerminkan nilai-nilai etis, menjawab kebutuhan manusia, dan menyertakan konteks historis. Hal ini mengurangi bias gender dan meningkatkan interpretasi syariah yang humanistik.²⁵ Gagasan-gagasan ini menjadi pusat seruan Khaled untuk penerapan

¹⁹ Swati Sharma and Kavita Sharma, "How Does Using Interactive Electronic Affect Psychological Well-Being? An Empirical Investigation," *E3S Web of Conferences* 547 (2024): 2013–16, <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202454702013>.

²⁰ Iza Hussin, "A Discussion of Wael Hallaq's Islam, Politics, and Modernity's Moral Predicament," *Perspectives on Politics* 12, no. 2 (2014): 461–63, <https://doi.org/10.1017/s1537592714000966>.

²¹ Andrew F. March, "What Can the Islamic Past Teach Us about Secular Modernity?," *Political Theory* 43, no. 6 (2015): 838–49, <https://doi.org/10.1177/0090591715606876>.

²² Mohamed Bouhlel, "Ethics in Modernity: From a Secondary to a Central Domain, in Wael Hallaq's Approach" 6, no. 22 (2017): 63–84.

²³ Ahmad Nuruddin, "Pendekatan Hermeneutika Negosiatif-Otoritatif Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women Pemikiran Khaled M Abou El Fadl," *Discovery : Jurnal Ilmu Pengetahuan* 9, no. 1 (2024): 40–49, <https://doi.org/10.33752/discovery.v9i1.6022>.

²⁴ Ansori Ansori, "The Hermeneutics of Khaled M. Abou El-Fadl and Its Relevance With Religious Moderation in Indonesia," *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 20, no. 2 (2023): 263, <https://doi.org/10.18592/khazanah.v20i2.7462>.

²⁵ Nur Kholis and Qaem Aulassyahied, "Reconstruction of Sharia Understanding with the Humanistic Paradigm: Formulating Khaled Abou El Fadl's Idea of Sharia with the Norm Leveling Theory," *Ajkaruna:*

prinsip-prinsip Islam yang lebih inklusif dan manusiawi, dengan menolak otoritarianisme demi keseimbangan interpretatif dan keselarasan moral.

Wael Hallaq dan Khaled Abou El Fadl, meskipun fokus pada isu yang berbeda, menawarkan pendekatan yang saling melengkapi dalam mempertemukan moralitas dan hukum dalam Islam. Hallaq menekankan ketidaksesuaian antara paradigma negara modern dengan prinsip Syariah, dengan fokus pada perlunya merekonstruksi hukum modern agar kembali terintegrasi dengan nilai-nilai moral dan spiritual. Sebaliknya, Abou El Fadl berfokus pada interpretasi teks-teks keagamaan, menyoroti pentingnya keterlibatan yang dinamis antara penulis, teks, dan pembaca, sambil menolak otoritarianisme yang mengekang interpretasi humanistik dan etis. Keduanya sepakat bahwa modernitas telah menciptakan krisis moral: Hallaq melihatnya dalam bentuk positivisme hukum negara modern, sementara Abou El Fadl menemukannya dalam interpretasi agama yang rigid dan kurang inklusif. Namun, solusi yang ditawarkan memiliki spektrum yang berbeda: Hallaq mengadvokasi sistem tata kelola berbasis Syariah yang moral, sedangkan Abou El Fadl menawarkan kerangka hermeneutik yang memungkinkan adaptasi hukum Islam dengan konteks historis dan modern. Keduanya menggarisbawahi bahwa solusi terhadap tantangan modernitas terletak pada pengembalian moralitas sebagai pusat hukum dan interpretasi agama.

D. Prinsip Moralitas yang Menentukan Bentuk-Bentuk Hukum Penggunaan Gadget

1. Keseimbangan antara Kebebasan Pribadi dan Kemaslahatan Publik

Dalam konteks penggunaan gadget, prinsip keseimbangan antara kebebasan individu dan kemaslahatan publik harus didasarkan pada konsep maslahat dalam hukum Islam. Khaled Abou El Fadl menjelaskan bahwa tujuan syariat adalah untuk mencapai kesejahteraan umat manusia (*tahqiq maṣalih al-‘ibād*),²⁶ sehingga penggunaan teknologi tidak boleh hanya berfokus pada kepentingan individu tanpa mempertimbangkan dampak sosial. Regulasi yang mengatur penggunaan gadget harus memastikan keseimbangan antara hak kebebasan individu dan perlindungan kepentingan masyarakat, seperti menjaga keamanan data dan mencegah penyebaran informasi yang merugikan. Hal ini sejalan dengan pandangan Wael B. Hallaq yang menyatakan bahwa kegagalan hukum Islam untuk membedakan secara tegas antara hukum dan moralitas justru memberikannya metode pengendalian yang efisien, berbasis komunitas, dan tertanam dalam struktur sosial.²⁷ Pernyataan ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya bertujuan menegakkan aturan, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai moral untuk menciptakan harmoni sosial yang berkelanjutan.

1. Tanggung Jawab Moral dalam Penggunaan Teknologi

Pengguna gadget memiliki tanggung jawab moral untuk memanfaatkan teknologi secara bijak dan sesuai dengan prinsip keadilan dan ihsan. Khaled Abou El Fadl menekankan pentingnya prinsip tanggung jawab dalam interpretasi hukum Islam

Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies 19, no. 2 (2023): 172–84,
<https://doi.org/10.18196/afkaruna.v19i2.17814>.

²⁶ Khaled Abou El Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women, Sustainability* (Switzerland) (London: Oneworld Publication, 2014), 76.

²⁷ Wael B. Hallaq, *Shari'a: Theory, Practice, Transformations* (New York: Cambridge University Press, 2009), 2.

dengan menyatakan bahwa seseorang memperlakukan sesuatu sebagai otoritatif ketika ia menganggapnya sebagai alasan eksklusif yang mengesampingkan hal lain.²⁸ Dalam konteks ini, tanggung jawab moral mencakup penghindaran penyalahgunaan, seperti cyberbullying atau konsumsi konten yang merusak, yang bertentangan dengan prinsip dasar ihsan dalam Islam. Wael B. Hallaq juga menjelaskan bahwa syariat tidak hanya melihat hukum sebagai norma legal, tetapi juga mengintegrasikan dimensi moral untuk menciptakan sistem yang seimbang antara norma legal dan keadilan substantif. Menurutnya, moralitas yang tertanam dalam syariat memperkenalkan elemen ideal yang menjauhkan dari kekacauan dan ketidakteraturan realitas sosial-politik.²⁹ Dengan demikian, tanggung jawab moral dalam penggunaan gadget mencakup penghindaran penggunaan berlebihan yang melanggar prinsip ihsan dan 'adl yang diajarkan dalam Islam.

2. Integrasi Nilai Spiritual dan Etika

Penggunaan gadget harus mempertimbangkan *maqasid al-shariah*, yang mencakup perlindungan jiwa (*bifaz al-nafs*), akal (*bifaz al-aql*), dan harta (*bifaz al-mal*). Khaled Abou El Fadl menekankan bahwa hukum Islam harus mendukung keadilan dan keseimbangan, dengan menyatakan bahwa syariat adalah keadilan Allah di antara hamba-hamba-Nya dan rahmat-Nya di antara makhluk-Nya.³⁰ Oleh karena itu, regulasi teknologi harus diarahkan untuk mengurangi risiko seperti kecanduan digital, kerusakan mental, atau pemborosan sumber daya, yang dapat mengganggu kesejahteraan individu dan masyarakat. Wael B. Hallaq juga menjelaskan bahwa salah satu tujuan utama dari syariat adalah melindungi moralitas sosial serta jiwa, akal, dan harta, melalui integrasi nilai-nilai etika yang menekankan harmoni komunitas dan integritas sosial. "Sebuah sintesis yang elemennya berakar pada etika religius berbasis Al-Qur'an, hingga etika sosial yang menekankan harmoni komunitas dan integritas sosial," tulisnya.³¹ Dengan demikian, penggunaan gadget perlu diatur untuk menghindari dampak negatif yang dapat mengancam keseimbangan spiritual, etika, dan sosial masyarakat.

E. Faktor-Faktor yang Mendorong Lahirnya Prinsip-Prinsip Moralitas Tersebut

1. Disorientasi Nilai Moral Akibat Modernitas

Modernitas yang ditandai oleh percepatan perkembangan teknologi telah menciptakan disorientasi nilai-nilai moral dalam masyarakat, yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk penggunaan teknologi. Khaled Abou El Fadl mencatat bahwa modernitas sering kali mengakibatkan "disintegrasi dan pengabaian terhadap premis-premis tradisional yang menjadi dasar konstruksi hukum Islam".³² Dalam konteks penggunaan gadget, disorientasi ini tampak dalam bentuk konsumerisme teknologi, ketergantungan pada media sosial, dan degradasi hubungan sosial, yang semuanya memerlukan panduan moral untuk kembali pada prinsip-prinsip

²⁸ Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*, 58.

²⁹ Hallaq, *Shari'a: Theory, Practice, Transformations*, 2.

³⁰ Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*, 42.

³¹ Hallaq, *Shari'a: Theory, Practice, Transformations*, 16.

³² Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*, 14.

kemaslahatan dan keadilan. Wael B. Hallaq menambahkan bahwa modernitas juga menghadirkan tantangan baru dengan menggantikan sistem nilai tradisional dengan mekanisme kapitalistik dan materialistik. “Logika budaya kapitalisme cenderung mengikis sentralitas moral dalam alam semesta pra-modern”, tulisnya.³³ Teknologi, dalam konteks ini, sering kali digunakan tanpa memperhatikan nilai-nilai etika, sehingga berpotensi menyebabkan disintegrasi moral dan sosial yang lebih mendalam.

2. Kebutuhan akan Panduan Hukum yang Adaptif dan Fleksibel

Kemajuan teknologi telah memunculkan tantangan baru yang tidak terjangkau oleh hukum tradisional, sehingga diperlukan panduan hukum yang adaptif dan fleksibel. Khaled Abou El Fadl menegaskan bahwa hukum Islam harus mampu merespons perubahan zaman dengan menyatakan, “Kesediaan untuk membenamkan diri dalam pencarian ini adalah tanda sejati dari kehidupan yang dijalani dalam penyerahan diri kepada Tuhan”.³⁴ Prinsip moralitas yang mengintegrasikan maqasid al-shariah menjadi fondasi penting dalam menyesuaikan hukum penggunaan gadget dengan kebutuhan zaman digital tanpa mengabaikan nilai-nilai utama Islam. Wael B. Hallaq menambahkan bahwa hukum Islam memiliki kapasitas untuk beradaptasi melalui konsep *ijtihad* yang didasarkan pada maqasid al-shariah, dan menyatakan bahwa, “Titik tengah antara rasionalisme dan tradisionalisme menjadi posisi normatif dalam Sunnisme”.³⁵ Dengan demikian, pendekatan hukum yang mempertimbangkan maslahat dan dampak etis secara holistik menjadi penting dalam merumuskan panduan moral untuk penggunaan teknologi di era digital.

3. Tanggung Jawab Moral untuk Merespons Tantangan Era Digital.

Era digital membawa tantangan seperti penyalahgunaan informasi, ketergantungan digital, dan pelanggaran privasi, yang memerlukan tanggung jawab moral untuk direspon secara bijak. Khaled Abou El Fadl menekankan bahwa, “Umat Muslim diharapkan tunduk pada otoritas para ahli ini hanya karena kompetensi mereka yang diasumsikan”.³⁶ Dalam konteks ini, ulama dan pemimpin masyarakat memiliki peran penting dalam menawarkan panduan moral berbasis maqasid al-shariah untuk menjawab isu-isu kontemporer, sehingga prinsip-prinsip moralitas tetap relevan dan efektif dalam mengatur penggunaan teknologi secara bertanggung jawab. Wael B. Hallaq menambahkan bahwa, “Moralitas yang tertanam dalam [hukum Islam] memperkenalkan unsur ideal yang menjauhkan dari kekacauan dan ketidakteraturan sosial serta politik”.³⁷ Dengan demikian, tanggung jawab moral dalam tradisi hukum Islam memastikan bahwa teknologi tidak digunakan untuk merusak tatanan sosial atau nilai-nilai spiritual, melainkan diarahkan untuk tujuan yang selaras dengan prinsip ihsan (kebaikan) dan adl (keadilan) sebagai fondasi hukum Islam.

F. Bagaimana Implikasi dari Prinsip-Prinsip Moralitas Tersebut terhadap Hukum Penggunaan Gadget

³³ Hallaq, *Shari'a: Theory, Practice, Transformations*, 5.

³⁴ Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*, 78.

³⁵ Hallaq, *Shari'a: Theory, Practice, Transformations*, 57.

³⁶ Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*, 142.

³⁷ Hallaq, *Shari'a: Theory, Practice, Transformations*, 2.

1. Pembentukan Kesadaran Etis

Prinsip moralitas mendorong pembentukan kesadaran etis di kalangan pengguna teknologi, yang menjadi landasan penting dalam mengatur penggunaan gadget secara bertanggung jawab. Khaled Abou El Fadl menegaskan bahwa hukum Islam harus mendorong tercapainya nilai-nilai moral, dengan menyatakan, “Syariah sering kali merepresentasikan sebuah konsep normatif ideal tentang kehidupan yang adil dan baik yang tertanam, dan kadang tersembunyi, dalam teks”.³⁸ Dalam konteks penggunaan teknologi, kesadaran ini dapat diterapkan dengan membangun pemahaman masyarakat tentang risiko dan tanggung jawab, seperti pentingnya menghindari penyebaran informasi yang merugikan atau tidak benar. Wael B. Hallaq menambahkan bahwa dalam sistem hukum Islam tradisional, moralitas dan hukum tidak pernah dipisahkan. Ia menyatakan, “Islam – baik sebagai pandangan dunia maupun sebagai sistem intelektual – tidak membuat perbedaan nyata antara yang legal dan yang moral dengan alasan bahwa moralitas dan etika selalu dianggap sebagai bagian integral dari hukum” .³⁹ Integrasi ini memungkinkan hukum Islam untuk menciptakan pola perilaku yang tidak hanya berdasarkan aturan legal, tetapi juga berlandaskan moral yang kuat, relevan dengan era digital.

2. Klasifikasi Hukum yang Responsif terhadap Realitas Modern

Prinsip moralitas mendorong hukum Islam menjadi dinamis dan kontekstual dalam mengatur penggunaan gadget, dengan mempertimbangkan kebutuhan zaman dan realitas modern. Khaled Abou El Fadl menekankan pentingnya pendekatan hukum yang responsif, dengan menyatakan, “Fakta bahwa indikator-indikator tersebut biasanya tidak presisi, jelas, atau bersifat satu dimensi memungkinkan manusia untuk membaca indikator-indikator tersebut sesuai dengan tuntutan waktu dan tempat”.⁴⁰ Berdasarkan prinsip ini, hukum penggunaan gadget dapat diklasifikasikan sesuai dengan tujuannya, seperti melarang konten yang merusak atau mempromosikan penggunaan yang mendukung kemaslahatan sosial, seperti pembelajaran daring. Wael B. Hallaq menambahkan bahwa hukum Islam memiliki mekanisme seperti *ijtihad* yang memungkinkan reinterpretasi dan adaptasi terhadap perubahan zaman. Ia menjelaskan, “Ijtihad harus menjadi produk alami dari rasionalitas yang berlaku di era tertentu, dan era kita adalah modernitas”.⁴¹ Pendekatan ini memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dalam memberikan panduan yang tidak hanya legal tetapi juga moral, terutama dalam konteks tantangan teknologi di era digital.

3. Integrasi Nilai Moralitas dalam Kebijakan Publik untuk Membangun Pola Penggunaan Teknologi yang Seimbang, Etiq, dan Bertanggung Jawab

Prinsip-prinsip moralitas dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan publik untuk membangun pola penggunaan teknologi yang etis dan bertanggung jawab. Khaled Abou El Fadl menegaskan bahwa hukum Islam memiliki potensi untuk memberikan panduan moral yang relevan dengan era modern, dengan menyatakan, “Hukum

³⁸ Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*, 42.

³⁹ Hallaq, *Shari'a: Theory, Practice, Transformations*, 85.

⁴⁰ Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*, 79.

⁴¹ Hallaq, *Shari'a: Theory, Practice, Transformations*, 522.

Syariah hanya akan tunduk pada keragaman opini, dan akan didasarkan pada upaya mengejar kebijaksanaan dari para ahli”⁴². Oleh karena itu, kebijakan terkait penggunaan teknologi harus didasarkan pada nilai-nilai maqasid al-shariah yang bertujuan melindungi jiwa, akal, dan harta masyarakat, serta mendorong perilaku yang sejalan dengan prinsip keadilan dan ihsan. Wael B. Hallaq menambahkan bahwa moralitas memiliki peran penting dalam melindungi tatanan sosial, dengan menyatakan, “Tugas menjaga ketertiban sosial mengandaikan sebuah pengadilan yang dengan sengaja dan secara halus disesuaikan, oleh sifat pembentukan sosialnya, dengan seluruh sistem perbedaan sosial dan ekonomi”.⁴³ Dalam konteks penggunaan gadget, kebijakan publik berbasis prinsip keadilan dan maslahat dapat menciptakan pola penggunaan teknologi yang seimbang, etis, dan bertanggung jawab, sehingga menciptakan harmoni sosial.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam tentang penggunaan gadget memiliki dasar yang kuat dalam moralitas eskatologis, dengan norma-norma yang dirancang untuk melindungi keseimbangan dunia dan spiritual. Bentuk-bentuk hukum tersebut mencakup prinsip kesetaraan moral, fokus pada keadilan substantif, dan respons terhadap tantangan teknologi modern, seperti privasi digital dan etika dalam media sosial. Faktor utama yang mendorong lahirnya hukum ini adalah kemajuan teknologi yang pesat dan kebutuhan masyarakat modern akan aturan yang relevan namun tetap berbasis pada nilai moral Islam. Implikasi dari penerapan hukum ini sangat luas, meliputi dampak positif pada Penelitian ini mengungkap bahwa penggunaan gadget dalam pandangan hukum Islam harus didasari pada prinsip moralitas yang mencakup keseimbangan antara kebebasan individu dan kemaslahatan umum. Prinsip ini berakar pada maqasid al-shariah yang melindungi lima aspek utama kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi digital, termasuk gadget, memiliki potensi untuk memberikan manfaat besar, seperti meningkatkan koneksi dan produktivitas. Namun, penggunaannya yang berlebihan dan tanpa panduan moral yang jelas dapat membawa dampak negatif, seperti kecanduan, penyebarluasan konten yang tidak etis, dan ancaman terhadap keamanan privasi. Oleh karena itu, hukum Islam berfungsi tidak hanya sebagai regulasi formal tetapi juga sebagai panduan moral yang memberikan arah untuk penggunaan gadget yang bertanggung jawab, beretika, dan selaras dengan prinsip keadilan dan maslahat.

Hasil penelitian ini mencerminkan kebutuhan akan panduan hukum Islam yang berbasis moralitas dalam menghadapi tantangan era digital. Hal ini disebabkan oleh semakin kompleksnya interaksi manusia dengan teknologi yang tidak hanya memengaruhi aspek praktis kehidupan, tetapi juga nilai-nilai moral dan sosial. Keseimbangan antara manfaat dan risiko penggunaan gadget menjadi isu sentral karena tanpa regulasi yang jelas, teknologi dapat menjadi alat yang memperburuk disorientasi moral masyarakat. Prinsip maqasid al-shariah dipilih sebagai kerangka utama karena kemampuannya untuk menilai kemaslahatan dan mafsaad secara holistik, memungkinkan hukum Islam merespons dinamika modern tanpa kehilangan esensi moralnya. Kesadaran akan dampak negatif teknologi—seperti kecanduan digital dan pelanggaran privasi—menegaskan pentingnya nilai-nilai moral seperti ihsan

⁴² Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*, 106.

⁴³ Hallaq, *Shari'a: Theory, Practice, Transformations*, 167.

(kebaikan) dan adl (keadilan) dalam membentuk pola penggunaan gadget yang tidak hanya produktif tetapi juga bertanggung jawab secara sosial. Dengan demikian, penelitian ini menyoroti peran penting moralitas dalam memastikan bahwa perkembangan teknologi tetap sejalan dengan tujuan luhur syariat Islam.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip moralitas Islam dalam penggunaan gadget dapat menciptakan budaya digital yang lebih bertanggung jawab dan inklusif di masa depan. Dalam kerangka maqasid al-shariah, nilai-nilai seperti keadilan substantif, tanggung jawab sosial, dan keseimbangan spiritual akan membentuk tatanan masyarakat digital yang harmonis. Dengan panduan ini, teknologi tidak hanya digunakan sebagai alat produktivitas tetapi juga sebagai sarana memperkuat integritas moral dan sosial. Dalam jangka panjang, pendekatan ini dapat mendorong terbentuknya ekosistem digital yang mengutamakan kesejahteraan bersama, seperti pengembangan aplikasi berbasis pendidikan dan dakwah, serta pembatasan konten yang merusak. Literatur seperti pemikiran Wael B. Hallaq tentang integrasi moralitas ke dalam hukum Islam dan tanggung jawab moral dalam teori Khaled Abou El Fadl memberikan landasan teoretis yang kuat untuk mengembangkan panduan hukum yang relevan dengan era digital. Dengan menekankan pentingnya etika dalam interaksi digital, hukum Islam memiliki potensi untuk menjadi model peraturan teknologi yang tidak hanya sesuai dengan nilai-nilai agama tetapi juga relevan secara global.

Hasil penelitian ini memperkuat dan memperluas temuan dari penelitian sebelumnya mengenai hubungan antara moralitas dan regulasi teknologi dalam perspektif hukum Islam. Sebagai contoh, Ramadani (2024) menyoroti dampak negatif penggunaan gadget berlebihan pada kesehatan mental dan hubungan sosial, yang sejalan dengan fokus penelitian ini terhadap kebutuhan pengaturan moral untuk mencegah mafsadah. Selain itu, penelitian oleh Sehibi dan Moazzam (2024) tentang pentingnya prinsip Islam dalam navigasi lanskap digital juga mendukung pendekatan maqasid al-shariah yang diangkat dalam penelitian ini. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi yang lebih spesifik dengan mengintegrasikan analisis mendalam tentang moralitas eskatologis dan keadilan substantif, seperti yang diuraikan dalam pemikiran Wael B. Hallaq dan Khaled Abou El Fadl. Perbandingan ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum Islam terhadap teknologi memiliki fleksibilitas dan keunikan dibandingkan dengan regulasi berbasis hukum sekuler, yang cenderung lebih fokus pada aspek legal formal tanpa memperhatikan dimensi moral yang lebih luas.

Temuan penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pengembangan hukum Islam di era digital, khususnya dalam merumuskan panduan yang lebih adaptif dan berbasis moralitas. Pertama, para ulama dan pembuat kebijakan perlu bekerja sama untuk menyusun aturan yang jelas terkait penggunaan gadget, termasuk batasan etis untuk konten digital, pengaturan privasi, dan pencegahan penyalahgunaan teknologi. Kedua, pendidikan moral berbasis Islam harus diperkuat, terutama di kalangan generasi muda, agar mereka memiliki kesadaran yang tinggi terhadap dampak teknologi pada kehidupan spiritual dan sosial mereka. Ketiga, pemerintah dan institusi keagamaan dapat memanfaatkan teknologi untuk mempromosikan nilai-nilai Islam melalui platform digital, seperti aplikasi dakwah dan materi pendidikan berbasis agama. Dengan langkah-langkah ini, hukum Islam dapat memainkan peran sentral dalam membentuk masyarakat digital yang lebih adil, inklusif, dan bermoral. Penelitian ini menutup dengan kesimpulan bahwa hukum Islam yang responsif terhadap

perubahan zaman memiliki potensi besar untuk menjadi model regulasi yang tidak hanya relevan bagi umat Islam, tetapi juga dapat diaplikasikan secara global untuk menjawab tantangan etika di era teknologi modern.

Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap bahwa penggunaan gadget dalam perspektif hukum Islam harus didasari pada prinsip moralitas yang berakar pada maqasid al-shariah. Prinsip ini memastikan bahwa teknologi digunakan secara bijak untuk mendukung kemaslahatan umum, sambil meminimalkan mafsaadah yang dapat mengganggu keseimbangan spiritual, sosial, dan psikologis individu maupun masyarakat. Temuan utama penelitian ini adalah pentingnya integrasi nilai moralitas eskatologis dalam membentuk regulasi penggunaan teknologi, yang tidak hanya berorientasi pada aspek legal formal, tetapi juga pada keadilan substantif dan keseimbangan spiritual. Dengan memanfaatkan pendekatan maqasid al-shariah dan teori moralitas dari Wael B. Hallaq serta Khaled Abou El Fadl, penelitian ini memberikan kerangka hukum yang fleksibel dan relevan untuk menghadapi tantangan era digital.

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap kajian hukum Islam, terutama dalam konteks teknologi modern, dengan menawarkan kerangka analitis yang mengintegrasikan moralitas eskatologis dan maqasid al-shariah sebagai dasar regulasi penggunaan gadget. Pendekatan ini memperluas diskursus hukum Islam dengan menunjukkan bahwa regulasi teknologi tidak hanya memerlukan landasan legal tetapi juga nilai-nilai moral yang berorientasi pada kesejahteraan individu dan masyarakat. Selain itu, penelitian ini memperkaya literatur keilmuan dengan menghubungkan pemikiran Wael B. Hallaq tentang keadilan substantif dan Khaled Abou El Fadl tentang tanggung jawab moral, sehingga menghasilkan panduan hukum yang lebih responsif terhadap tantangan digital. Nilai lebih dari penelitian ini terletak pada usahanya menjembatani antara kebutuhan masyarakat modern dan prinsip-prinsip Islam tradisional, memberikan solusi holistik yang dapat diterapkan tidak hanya di komunitas Muslim tetapi juga dalam konteks global.

Meskipun penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap diskursus hukum Islam di era digital, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, kajian ini masih bersifat konseptual dengan pendekatan kualitatif berbasis literatur, sehingga belum mencakup data empiris yang dapat memperkuat validitas temuan, khususnya terkait implementasi regulasi moral dalam penggunaan gadget di masyarakat. Kedua, ruang lingkup penelitian ini lebih berfokus pada perspektif maqasid al-shariah, sehingga aspek lain, seperti pendekatan hukum Islam berbasis fiqh tradisional, belum dieksplorasi secara mendalam. Ketiga, aplikasi praktis dari teori yang diusulkan, terutama dalam konteks hukum internasional atau non-Muslim, masih memerlukan pengujian lebih lanjut untuk memastikan relevansi dan keberterimaannya di luar komunitas Muslim. Oleh karena itu, penelitian lanjutan diperlukan untuk mengeksplorasi penerapan empiris dan relevansi lintas budaya dari prinsip-prinsip moralitas Islam dalam pengaturan teknologi modern.

Daftar Puataka

- Ahmad Nuruddin. "Pendekatan Hermeneutika Negosiatif-Otoritatif Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women Pemikiran Khaled M Abou El Fadl." *Discovery: Jurnal Ilmu Pengetahuan* 9, no. 1 (2024): 40–49. <https://doi.org/10.33752/discovery.v9i1.6022>.
- Anisah, Giati. "Studi Moralitas Remaja Keluarga Buruh Pembersih Sarang Walet" 4, no. 2 (2022): 17–26.
- Ansori, Ansori. "The Hermeneutics of Khaled M. Abou El-Fadl and Its Relevance With Religious Moderation in Indonesia." *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 20, no. 2 (2023): 263. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v20i2.7462>.
- Bouhlel, Mohamed. "Ethics in Modernity: From a Secondary to a Central Domain, in Wael Hallaq's Approach" 6, no. 22 (2017): 63–84.
- Cholifah, Umi. "Islam in Digital Age: The Application of Maqāsid As-Syari'Ah on Digital Zakat." *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 4, no. 1 (2019): 101–12. <https://doi.org/10.25217/jf.v4i1.445>.
- Dr. Ahmed Sebihi, and Ms. Abeer Moazzam. "Islam in the Digital Age: Navigating Faith and Technology." *EPRA International Journal of Research & Development (IJRD)* 7838, no. January (2024): 77–80. <https://doi.org/10.36713/epra15075>.
- Fadl, Khaled Abou El. "Qur'anic Ethics and Islamic Law." *Journal of Islamic Ethics* 1, no. 1–2 (2017): 7–28. <https://doi.org/10.1163/24685542-12340002>.
- Fadl, Khaled Abou El. *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women. Sustainability (Switzerland)*. London: Oneworld Publication, 2014.
- Hallaq, Wael B. *Shari'a: Theory, Practice, Transformations*. New York: Cambridge University Press, 2009.
- Hussin, Iza. "A Discussion of Wael Hallaq's Islam, Politics, and Modernity's Moral Predicament." *Perspectives on Politics* 12, no. 2 (2014): 461–63. <https://doi.org/10.1017/s1537592714000966>.
- Ismail, Faisal Bin Husen, Dina Destari, Shakila Binti Ahmad, Halimi Binti Mohd Khalid, and Sharifah Khadijah Binti Syed Abu Bakar. "Control of Gadget Addiction Among Children: Analysis from an Islamic Perspective in the Digital Age." *Fenomena* 22, no. 2 (2022): 215–26. <https://doi.org/10.35719/fenomena.v22i2.154>.
- Kamaruddin, Ilham, Ferdinand Salomo Leuwol, Rahman Pranovri Putra, Mia Aina, Dina Mayadiana Suwarma, and Rosa Zulfikhar. "Dampak Penggunaan Gadget Pada Kesehatan Mental Dan Motivasi Belajar Siswa Di Sekolah." *Journal on Education* 6, no. 1 (2023): 307–16. <https://www.jonedu.org/index.php/joe/article/view/2944>.
- Kholis, Nur, and Qaem Aulassyahied. "Reconstruction of Sharia Understanding with the Humanistic Paradigm: Formulating Khaled Abou El Fadl's Idea of Sharia with the Norm Leveling Theory." *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 19, no. 2 (2023): 172–84. <https://doi.org/10.18196/afkaruna.v19i2.17814>.
- March, Andrew F. "What Can the Islamic Past Teach Us about Secular Modernity?" *Political Theory* 43, no. 6 (2015): 838–49. <https://doi.org/10.1177/0090591715606876>.
- Muhammad Bennani, Abdel Karim. "The Contribution of Moral in Building the Purposes of Legal Rulings." *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 10, no. 1 (2023): 13–24.

Irfan Fajar Ramadhan

- <https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v10i1.7771>.
- Musarrofa, Ita, and Holilur Rohman. “Urf of Cyberspace: Solutions to the Problems of Islamic Law in the Digital Age.” *Al-Ahkam* 33, no. 1 (2023): 63–88. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2023.33.1.13236>.
- Novriansyah, Yudhi, Khairun A Roni, and Melasari. “Urgensi Ittihad Kontemporer Terhadap Bisnis Di Era Disrupsi.” *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 7, no. 1 (2024): 73–81. <https://doi.org/10.31949/maro.v7i1.7258>.
- Nur, Faisal Muhammad. “Modern Challenges in Islamic Practice: The Role of Morality and Ethics.” *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama* 4, no. 1 (2024): 98. <https://doi.org/10.22373/arj.v4i1.23661>.
- Ramadani, Refik. “The Impact of Technology Use on Young People: A Case Study of Social Media and Internet Usage.” *Asian Journal of Research in Computer Science* 17, no. 8 (2024): 13–23. <https://doi.org/10.9734/ajrcos/2024/v17i7486>.
- Sanuri, Sanuri. “Morality Issues in The Islamic Criminal Law and The Indonesian Criminal Code Draft under The Perspective of Maqasid Al-Shari’ah.” *Al-Daulah Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 11, no. 1 (2021): 75–101. <https://doi.org/10.15642/ad.2021.11.1.75-101>.
- Sharma, Swati, and Kavita Sharma. “How Does Using Interactive Electronic Affect Psychological Well-Being? An Empirical Investigation.” *E3S Web of Conferences* 547 (2024): 2013–16. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202454702013>.
- Suprapto, Anas, and Yulianto Yulianto. “Pandangan Islam Terhadap Pengembangan Dan Pemanfaatan Sains Dan Teknologi.” *Es-Syajar:Journal of Islam, Science and Technology Integration* 1, no. 1 (2023): 1–26. <https://doi.org/10.18860/es.v1i1.20423>.